BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Gawat Darurat

2.1.1 Pengertian Gawat Darurat

Gawat adalah kondisi mengancam nyawa dan memerlukan penanganan yang cepat dan tepat. Darurat adalah kondisi tidak mengancam nyawa tetapi memerlukan penangan yang cepat dan tepat (Rosidawati, 2020).

Gawat darurat atau tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan pada saat kejadian bencana yang dilakukan dengan segera sebagai upaya mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan (Dewi & Penggalih, 2019).

2.1.2 Kriteria Gawat Darurat

Menurut Permenkes No. 47 Tahun 2018 sebagai berikut (Rosidawati, 2020):

a. Mengancam nyawa, membahayakan diri, orang lain dan lingkungan
b. Gangguan jalan napas, pernapasan dan sirkulasi
c. Penurunan kesadaran
d. Gangguan hemodinamik
e. Memerlukan tindakan segera

2.1.3 Filosofi Dasar Penanganan Gawat Darurat

Filosofi dasar penanganan gawat darurat meliputi:

a. *Time saving is life saving*
b. Bersifat universal
c. Penanganan oleh siapa saja

d. Penanganan secara cepat, tepat dan cermat

e. Penyelesaian berdasarkan masalah

f. Menolong pasien tidak memandang status sosial, ekonomi, agama, ras

2.1.4 Prinip Pertolongan Gawat Darurat

Sebelum kontak dengan pasien ingat 3C (Rosidawati, 2020).

a. *Check*, periksa keamanan (3A; aman diri, aman lingkungan dan aman pasien), gunakan APD

b. *Call*, panggil bantuan

c. *Care*, berikan pertolongan

2.1.5 Tujuan Utama Pertolongan Gawat Darurat

Tujuan utamanya adalah 3P (Rosidawati, 2020).

a. *Preserve Life*, menyelamatkan dari kondisi mengancam nyawa

b. *Prevent Futher Injury*, mencegah kecacatan

c. *Promote Recovery*, menunjang penyembuhan

2.1.6 Pelayanan Kegawatdaruratan

Salah satu pelayanan kegawatdaruratan adalah prafasilitas pelayanan kesehayan, yaitu tindakan pertolongan dan evakuasi medis. Tindakan pertolongan dilakukan di tempat kejadian atau saat evakuasi medik. Evakuasi medik adalah upaya memindahkan pasien dari lokasi kejadina menuju pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis pasien dengan ambulans transportasi atau ambulans gawat darurat dengan disertai upaya menjaga resusitasi dan stabilisasi. Apabila tidak terdapat ambulans transportasi atau gawat darurat dapat dengan kendaraan lain disekitar lokasi kejadian dengan tetap menjaga resusitasi dan stabilisasi (Rosidawati, 2020).

2.2 Konsep Ambulans

2.2.1 Pengertian Ambulans

Ambulans salah satu komponen *Emergency Medical Services* (EMS) yang merupakan suatu alat transportasi yang digunakan instansi kesehatan atau yang terkait. Ambulans berfungsi untuk menolong pasien yang membutuhkan pertolongan medis sebagai kendaraan transportasi pasien menuju tempat tujuan untuk mendapatkan perawatan medis (Simamora et al., 2020).

2.2.2 Dasar Hukum

Adapun dasar hukum yang mengatur mengenai ambulans, sebagai berikut (KementrianKesehatanRI, 2019) :

a. Undang- Undang RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
b. Undang- Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
c. Undang- Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
d. Undang- Undang RI No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
e. Undang- Undang RI No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan
f. Peraturan Pemerintah RI No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan
g. Keputusan Presiden RI No. 65 Tahun 1980 tentang Ratifikasi Konfensi *Safety of Life at Sea* (*SOLAS*)
h. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim
i. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 50 Tahun 2015 tentang Sertifikasi Standar Kebisingan Jenis Pesawat Terbang dan Kelaikan Udara

j. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 62 Tahun 2015 tentang Standar Kelaikudaraan Untuk Helikopter Kategori Normal

k. Peraturan Menteri Perhubungan RI No.155 Tahun 2016 tentang Batas Usia Pesawat Udara yang Digunakan Untuk Kegiatan Angkutan Udara Niaga

l. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. PM.33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor

m. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat

n. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 24 Tahun 2016 tentang Persyaratan Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit

o. Peraturan Menteri Kesehatan RI No 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit

p. Keputusan Menteri Perhubungan RI No. 65 Tahun 2009 tentang Standar Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia

q. Keputusan Menteri Kesehatan RI No.1314 Tahun 2010 tentang Pedoman Standardisasi Sumber Daya Manusia, Sarana, dan Prasarana di Lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan

2.2.3 Tujuan Penggunaan

Penggunaan ambulans bertujuan sebagai:

a. Pemberian pertolongan pasien gawat darurat pra fasilitas pelayanan kesehatan

b. Pengangkutan pasien gawat darurat dari lokasi kejadian (pra fasyankes) menuju fasilitas pelayanan kesehatan (transfer primer)

c. Sebagai kendaraan transportasi rujukan antar fasyankes (transfer sekunder dan transfer tersier (Kementrian KesehatanRI, 2019)

2.3 Ambulans Gawat Darurat

2.3.1 Pengertian Ambulans Gawat Darurat

Ambulans gawat darurat adalah transportasi medis yang memberikan pertolongan pertama dan melakukan perawatan intensif selama perjalanan menuju rumah sakit rujukan. Ambulans ini tentu harus memenuhi hygiene dan ergonomic. Komponen dalam ambulans ini sendiri merupakan layanan perawatan yang bersifat *out of hospital* (Kartasasmita et al., 2017).

2.3.2 Jenis Ambulans Gawat Darurat

Jenis ambulans gawat darurat sebagai berikut (KementrianKesehatanRI, 2019).

a. Ambulans Gawat Darurat Darat

Ambulans gawat darurat darat adalah ambulans darat untuk menangani dan/atau mengangkut pasien dengan kondisi gawat darurat atau mengancam nyawa dari suatu tenpat ke tepat lain untuk mendapatkan pertolongan.

Ambulans ini dapat digunakan pada pra fasyankes, mengangkut korban yang telah distabilkan dari pra fasyankes menuju fasyankes dan mengangkut pasien antar fasyankes. Ambulans ini telah dilengkapi dengan petugas dan peralatan yang dibutuhkan. Ambulans gawat darurat juga dapat dilengkapi dengan alat kesehatan dan spesifikasi khusus lainnya

untuk menangani kondisi khusus (infeksius, pasien perawatan intensif, psikiatri dan kondisi lainnya).

b. Ambulans Gawat Darurat Air

Ambulans air menggunakan moda transportasi kapal. Kapal yang digunakan dapat berupa kapal perairan laut dan perairan darat (sungai atau danau). Pelayanan kegawatdaruratan akan sulit dilakukan karena kendala ombak. Namun pada kapal dengan ukuran yang besar, misal kapal laut, kegawatdaruratan dpaat dilakukan bahkan untuk kasus tertentu dapat dijadikan sebagai rumah sakit.

c. Ambulans Gawat Darurat Udara

Ambulans udara dalam pelaksanaannya tetap terhubung dengan ambulans darat. Adapun kebijakan medis yang harus dipenuhi :

1) Transportasi ambulans udara dianggap perlu jika: transportasi ambulans yang mendesak dan cepatsangat penting untuk menstabilkan atau menjaga pasien tetap hidup. Transportasi tidak dapat disediakan dengan aman oleh ambulans darat karena jaraknya jauh, waktu transportasi lama, atau titik pengambilan pasien tidak dapat dijangkaun dengan ambulans darat. Transportasi ke fasilitas perawatan akut terdekat yang mampu untuk menyediakan perawatan yang sesuai untuk kondisi pasien.
2) Ambulans udara dapat digunakan dalam kondisi: Transportasi dari fasilitas dengan tingkat perawatan lebih tinggi ke fasilitas dengan perawatan setara atau lebih rendah, transportasi untuk keperluan pribadi atau faktor kenyamanan, seperti kembali ke rumah,

Transportasi di luar fasilitas terdekat yang memadai untuk perawatan paling sesuai kondisi pasien.

2.4 Manajemen Ambulans

2.4.1 Persyaratan Teknis

Spesifikasi ambulans transport dan gawat darurat adalah sama yang membedakan pada ketersediaan alat kesehatan serta kompetensi petugas yang bekerja didalamnya. Kendaraan ambulans disesuaikan dengan wilayah masing-masing dan perlu dilakukan pemeliharaan secara berkala (Kementrian Kesehatan RI, 2019).

Setiap kendaraan dapat dipergunakan untuk mengangkut orang sakit akan tetapi tidak setiap kendaraan tersebut dapat disebut sebagai ambulans. Suatu kendaraan dapat disebut sebagai ambulans apabila memenuhi spesifikasi teknis tertentu, memiliki alat kesehatan dan mampu memberikan pelayanan kesehatan terhadap orang sakit/ korban/ pasien.

2.4.2 Spesifikasi Teknis Umum Ambulans

Secara umum spesifikasi teknis untuk ambulans transport dan gawat darurat adalah sama. Perbedaannya berupa alat kesehatan serta kompetensi petugas yang bekerja di dalamnya. Kendaraan ambulans berupa kendaraan dengan jenis peruntukan angkutan orang/ penumpang. Jenis kendaraan yang difungsikan sebagai ambulans dapat menyesuaikan kondisi daerah masing-masing. Semua kendaraan harus dilakukan pemeliharaan secara berkala.

2.4.3 Alat Kesehatan

Alat kesehatan yang digunakan dalam ambulans mengikut jenis pelayanan. Secara mendasar, alat kesehatan yang ada di ambulans transport juga terdapat dalam ambulans gawat darurat akan tetapi tidak sebaliknya. Semua alat kesehatan harus terkalibrasi dan dilakukan pemeliharaan secara berkala.

2.4.4 Peralatan Medis yang Terkoordinasi

Peralatan pada ambulans transport tentu ada di gawat darurat tetapi tidak sebaliknya. Semua alat kesehatan harus terkalibrasi dan dilakukan pemeliharaan secara berkala (KementrianKesehatanRI, 2019).

Tabel 2.1 Alat Kesehatan Ambulans Gawat Darurat

Jenis Alat	Nama Alat	Spesifikasi teknis
Pemeriksaan Umum	Tensimeter / *Wall Aneroid Sphygmomanometers*	• Lebih spesifik (tensimeter lapangan menggunakan jarum atau digital) • Dapat dimasukkan ke dalam tas *emergency*
	Stetoskop	• Satu stetoskop dewasa dan anak • Dapat dimasukkan ke dalam tas *emergency*
	Reflex hammer	• Satu buah • Dapat dimasukkan ke dalam tas *emergency*
	Senter	• Minimal dengan pencahayaan halogen • Dapat dimasukkan ke dalam tas *emergency*
	*Point of Care Blood Glucose Testing (*Pemeriksaan gula darah dengan *stick*)	• Satu set • Dapat dimasukkan ke dalam tas *emergency*
	Termometer digital	• Satu buah • Dapat dimasukkan ke dalam tas *emergency*
Set jalan napas (*Airway Set*)	*Rigid Cervical Collar*	• Satu set • Ukuran bayi, anak dan dewasa • Dapat dimasukkan ke dalam tas *emergency*

	Oropharyngeal Airway (OPA)	• Satu set • Ukuran bayi, anak dan dewasa • Dapat dimasukkan ke dalam tas *emergency*
	Nasopharyngeal Airway (NPA)	• Satu set • Ukuran bayi, anak dan dewasa • Dapat dimasukkan ke dalam tas *emergency*
	Endotracheal Tube (ETT)	• Satu set • Ukuran bayi, anak dan dewasa • Dapat dimasukkan ke dalam tas *emergency*
	Supraglottic Airway Device (SAD)	• Satu set • Ukuran bayi, anak dan dewasa • Dapat dimasukkan ke dalam tas *emergency*
	Forcep Magill	• Satu buah • Bahan *stainless steel* • Dapat dimasukkan ke dalam tas *emergency*
	Tongue Depressor (Tongue Spatula)	• Satu buah • Bahan *stainless steel/* kayu • Dapat dimasukkan ke dalam tas *emergency*
	Laryngoscope set bayi-anak	• Satu Set • Terdiri dari *handle* dan *blade* berbagai ukuran jenis Miller • Dapat dimasukkan ke dalam tas *emergency*
	Laryngoscope set dewasa	• Satu Set • Terdiri dari *handle* dan *blade* berbagai ukuran jenis Macintosh • Dapat dimasukkan ke dalam tas *emergency*
	Suction Cannula	• Satu set • Ukuran bayi, anak dan dewasa, bahan lembut (*soft*) • Dapat dimasukkan ke dalam tas *emergency*
	Mesin *suction* elektrik	• Satu buah
	Mesin *suction* manual (*portable*)	• Satu buah • Dapat dimasukkan ke dalam tas *emergency*

Set pernapasan (*Breathing Set*)	*Bag Valve Mask* (BVM) dan reservoir	• Satu set • Ukuran bayi, anak dan dewasa bahan silikon • Dapat dimasukkan ke dalam tas *emergency*
	Ventilator *portable*	• Satu unit
	Cannula konektor BVM	• Minimal 1 buah • Dapat dimasukkan ke dalam tas *emergency*
	Nasal Cannula	• Satu set • Ukuran bayi, anak dan dewasa • Dapat dimasukkan ke dalam tas *emergency*
	Simple Mask	• Satu set • Ukuran bayi, anak dan dewasa • Dapat dimasukkan ke dalam tas *emergency*
	Rebreathing Mask	• Satu set • Ukuran bayi, anak dan dewasa • Dapat dimasukkan ke dalam tas *emergency*
	Non Rebreathing Mask	• Satu set • Ukuran bayi, anak dan dewasa • Dapat dimasukkan ke dalam tas *emergency*
	Tabung oksigen *portable*	• Minimal 1 tabung ukuran 0.2 m^3, bahan aluminium atau baja, lengkap dengan regulator • Dapat dimasukkan ke dalam tas *emergency*
Set sirkulasi *(Circulation Set)*	Monitor tanda vital (*portable*)	• Jenis yang dirancang khusus untuk ambulans • Minimal mengukur tekanan darah, laju nadi, saturasi oksigen perifer (SpO2), elektrokardiogram (EKG) • Kemampuan mengukur *end tidal* CO_2*/* $ETCO_2$ (opsional)
	Defibrilator manual	• Satu unit
	Automated External Defibrillator (AED)	• Satu set • Tersedia *pad* dan kabel untuk anak dan dewasa
	Alat kompresi jantung luar otomatis (opsional)	• Satu set

	Infus set	• Minimal 2 set • Dapat dimasukkan ke dalam tas *emergency*
	Kateter intravena	• Ukuran 14G, 16G, 18G, 20G, 22G dan 24G • Dapat dimasukkan ke dalam tas *emergency*
	Akses *Intraosseous* (opsional)	• Satu set • Ukuran bayi, anak dan dewasa
	Cairan infus	• Kristaloid dan/ atau koloid
	Folley Catheter dan kantung urin	• Minimal 1 set
	Set alat *bandaging*	• Minimal 1 set • Termasuk gunting paramedik (untuk menggunting kassa, pakaian atau sepatu) • Dapat dimasukkan ke dalam tas *emergency*
	Disposable Syringe	• Ukuran 1 mL, 3 mL, 5 mL, 10 mL dan 20 mL • Dapat dimasukkan ke dalam tas *emergency*
	Antiseptik	• *Povidone Iodine* atau • Alkohol *swab* • Dapat dimasukkan ke dalam tas *emergency*
Set peralatan stabilisasi dan ekstrikasi	*Long Spine Board*	• Minimal 1 buah • Tembus pemeriksaan X- Ray (*X-Ray Translucent)*
	Scoop Stretcher	• Minimal 1 buah
	Extrication device	• Minimal 1 set
	Head Immobilizer	• Minimal 1 set
	Wound toilet set	• Terdiri atas gunting, perban, • perban elastis, mitela, kasa • steril, balut cepat, plester
	Splint/ Bidai	• Minimal 1 set
	Safety belt/ patient strapping	• Minimal 3 pasang
Peralatan transportasi dan evakuasi	*Stretcher*/Brankar	• *Roll in cot*/ *chair in cot* ambulans • Dilengkapi matras dan *safety belt*

	Tas *Emergency*	• Mampu memuat set alat kesehatan *airway, breathing* dan *circulation.* • Mampu dibawa oleh satu orang petugas
Set Obstetrik	Partus Set Penghisap lendir bayi Sarung tangan steril	• Minimal 1 set • Minimal 1 buah • Minimal 1 pasang
	Handuk Laken	• Minimal 1 buah • Minimal 1 set
Lain-Lain	Kunci Inggris (untuk tabung oksigen)	• Minimal 1 buah
	Alat Pelindung Diri (APD)	• Sarung tangan bedah (*Handschoen*) • Masker bedah • Apron plastik • Cairan disinfektan • Pelindung mata (*Goggle*)
	Rescue Tools (opsional)	• Jas Hujan • Payung • Senter Rescue • Helm Rescue • *Safety Boot*
	Penanda triase	• Satu paket
	Pispot urinal	• Satu buah

Tabel 2.2 Interior Ambulans Darat

Interior	**Keterangan**
Lantai	• Bahan lantai non porosif (tidak berpori) dan mudah dibersihkan • Penutup mesin yang terdapat di ruang pasien dilapisi bahan non porosif dan mudah dibersihkan.
Langit-langit	• Plafon standar karoseri, bahan non porosif dan mudah dibersihkan
Lemari Peralatan dan Obat	• Penempatan pada sisi kanan kabin • Ukuran disesuaikan dengan media interior kendaraan • Berbahan non porosif dan mudah dibersihkan. • Minimal *plywood* tebal 15 mm dan dilapis dengan *acrylic*. Pintu geser berbahan mika dapat menampung oksigen sentral, peralatan pendukung dan obat-obatan

Landasan *Stretcher* (*Base Stretcher)*	• Digunakan untuk meletakkan/mendudukkan *stretcher* di dalam ambulans • Berbahan *stainless steel* dengan pengunci brankar • Terdapat ruang untuk penyimpanan *Long Spine Board* dan/atau *Scoop Stretcher*
Tempat Duduk Depan	• Bahan jok disesuaikan dengan karoseri • Dilengkapi dengan sabuk keselamatan (*safety belt*) untuk penumpang dan pengemudi.
Tempat duduk multifungsi untuk petugas/ pendamping.	• Disediakan tempat duduk multifungsi untuk petugas/ pendamping di sebelah pasien (*stretcher*), ukuran menyesuaikan • Model dapat berupa *captain seat* yang dapat berputar (opsional) yang dilengkapi dengan sabuk keselamatan (*safety belt*) • Bahan disesuaikan dengan karoseri
Sistem Gas Medik	
Oxygen Central	• Tabung oksigen minimal sebanyak 2 tabung, dengan ukuran tabung minimal 1 m^3) • Terdapat minimal *Regulator High pressure* 2 buah • Dapat dioperasikan dengan katup (*valve*) *On/ Off* secara manual dan dianjurkan terdapat alarm/ indikator saat oksigen akan habis. • Selang oksigen tekanan tinggi dengan konektor sistem *press* sebanyak 1 set • *Flowmeter* dan *humidifier* sebanyak 1 set, dipasang pada *wall outlet*, dilengkapi dengan tulisan "*OXYGEN*". • Penyimpanan tabung oksigen terletak dalam lemari yang dilengkapi dengan pintu dan diikat dengan sabuk agar tidak bergerak saat kendaraan berjalan • Tabung berwarna putih
Sistem Pengelolaan Limbah	• Wadah limbah medis (Sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku)
Sistem Kelistrikan	
Inverter	• Kapasitas minimum 1000 VA (*sinus wave*) untuk ambulans transport • Kapasitas minimum 1300 VA (*sinus wave*) untuk ambulans gawat darurat • Dilengkapi *overload* alarm (Alarm berbunyi saat kelebihan beban) • *Battery low shutdown* (baterai lemah otomatis non • aktif)

Amplifier Sirene	• Satu jenis suara *high-low* "*Two Tone*" • Kompresi level suara : ≥ 90-118 dB (setara 200 – 10.000 Hz) • Terdapat mikrofon
Lampu Penerangan	• Disediakan lampu penerangan pada plafon • Lampu plafon : TL/ LED dengan output minimum 200 lux • Lampu periksa halogen/ LED : membutuhkan penerangan minimal 1650 lux di ukur dari posisi terendah tandu dorong utama dari jarak 750 mm. • Lampu periksa halogen/ LED dipasang pada plafon dan dapat digeser sesuai kebutuhan • Warna sinar penerangan dipilih yang tidak mempengaruhi penilaian medis pasien selama • dalam ambulans
Lampu Sorot	• Model *Spotlight* dipasang pada kabin pasien bagian belakang dan dapat berputar
Uninterruptable Power Supply (UPS)	• Sesuai dengan kebutuhan ambulans
Sistem Informasi dan komunikasi	
Sistem Komunikasi	• Frekuensi yang dipakai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku • Terhubung dengan SPGDT
Outlet Antena *Coaxial*	• Sesuai dengan sistem komunikasi yang digunakan.
Global Positioning Sistem (GPS)	• Digunakan untuk memantau posisi aktual ambulans
*Closed Circuit Television (CCTV) (*Opsional)	• Satu set
Sistem Tata Udara	
Air Conditioner (AC)	• Minimal *Double Blower*
Perlengkapan Pendukung	
Alat Pemadam Kebakaran	• Berukuran minimal 1 kg • Jenis Alat Pemadam Api Ringan (APAR) *Dry chemical* atau Karbondioksida (CO2) • Ditempelkan pada lemari obat bagian belakang • dekat pintu belakang kendaraan
Gantungan Infus	• Disediakan gantungan infus di atas pasien tepat dipasang di plafon, gantungan tersebut dapat digeser disesuaikan dengan kebutuhan
	• Dilengkapi dengan *strap* /pengikat • Terbuat dari bahan *stainless steel* • Berjarak minimal 90 cm dari *stretcher*
Tambahan untuk Ambulans Darat bagi Penyakit berpotensi Wabah/	

Kedaruratan Kesehatan Masyarakat/ *Public Health Emergency of International Concern (PHEIC*)	
Kabin	• Kabin pasien kedap udara dengan satu pintu masuk dan keluar • Pintu dapat dibuka ke atas atau ke samping • Jendela yang kedap udara dan dilapisi film berwarna gelap
Sistim Sirkulasi Udara	• Sistem sirkulasi udara dan ventilasi khusus (*heating, ventilation and air conditioning* – HVAC) dan dilengkapi dengan peralatan filtrasi udara untuk material berbahaya (*hazardous material air filtration*) berupa *High-Efficiency Particulate Air* (HEPA) filter 3 *layer plus germicidal Ultra Violet* yang dapat menciptakan tekanan negatif maupun positif dan terinstalasi dengan mempertimbangkan • fungsi dan estetika ruang kabin
Interkom	• Ada komunikasi interkom antara kabin depan dan belakang

2.4.5 Petugas Ambulans

Menurut keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial RI No. 143/Menkes-Kesos/SK/II/2001 dijelaskan bahwa petugas ambulans terdiri dari satu orang pengemudi dengan kemampuan PPGD dan komunikasi, satu orang perawat dengan kemampuan PPGD dan satu orang dokter dengan kemampuan minimum PPGD. Petugas Ambulans sudah mendapatkan pelatihan *life saving*. Pengemudi yang sudah mendapatkan pelatihan mengemudi yang aman (*Defensive Driving*).

Selanjutnya juga di perjelas bahwa petugas ambulans memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar professional dan standar prosedur operasional, memberikan pelayanan transpot pasien menurut standar profosei dan standar prosedur oprasional, memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarga, memperoleh penghasilan sesuai dengan yang ditetapkan dalam APBD kabupaten.

2.4.6 Standar Pemakaian Ambulans

Tabel 2.3 Standar pemakaian ambulans

Standar pemakaian ambulans	
Pengertian	Sebagai acuan penggunaan dan pemeliharaan ambulans dalam menunjang operasional pelayanan di rumah sakit
Tujuan	a. Melayani pasien gawat darurat secara cepat, tepat, cermat, dan professional b. Menjadikan ambulans yang siap siaga
Kebijakan	a. Saat menuju ke lokasi kejadian didalam ambulans harus terdapat sopir ambulans, perawat IGD b. Jika terdapat kasus gawat darurat, jarak jangkau pelayanan ke lokasi tidak boleh lebih dari 30 menit
Prosedur	a. Parkir ambulans dekat dengan IGD b. Perawat IGD menerima panggilan darurat maupun kasus yang membutuhkan ambulans c. Identitas pelapor terdaftar di tempat pendaftaran informasi pasien yang meliputi nama, alamat dan nomor telepon d. Petugas pendaftaran memverifikasi ulang dengan menghubungi nomor telepon pelapor e. Perawat IGD memanggil supir ambulans f. Kecepatan maksimum supir ambulans ketika di jalan biasa adalah 40km/jam, sedangkan di jalan bebas hambatan atau tol adalah 80km/jam g. Saat akan menuju ke lokasi ambulans diperbolehkan menggunakan sirine dan rotator h. Jika sudah mengangkut pasien hanya boleh menggunkan lampu rotator i. Jika masih memungkinkan, taati peraturan lalu lintas yang ada j. Petugas mengisi lembar catatan pasien yang berisi keadaan pasien selama di dalam ambulans (identitas, waktu, dan keadaan pasien) k. Petugas menggunakan identitas yang jelas
Unit terkait	Perawat IGD, Petugas Pendaftaran, Sopir Ambulans

Sumber: https://images.app.goo.gl/r4tWV9WAF4zdxZbD9

2.4.7 Standar Pemeliharaan dan Operasional

a. Standar Pemeliharaan.

1) Cuci mobil setiap dalam keadaan kotor panasnya setiap mesin mobil setiap pagi selama 10 menit dan periksa bahan bakar setiap hari untuk perawatan mesin melakukan ganti oli mesin setiap 5000 dan ganti oli

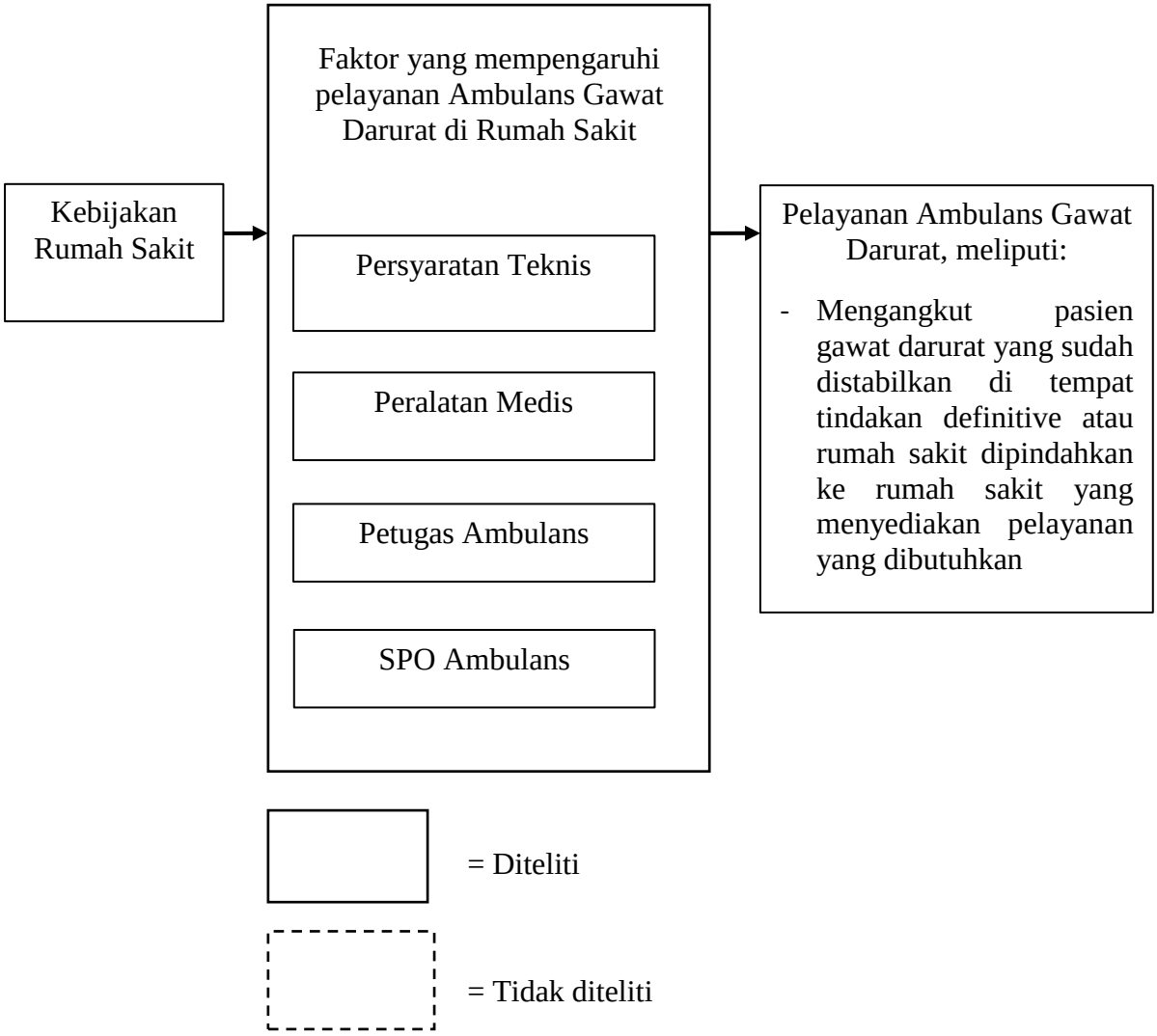
gardan setiap 2000 km serta lakukan servis ringan setiap 5000 perawatan roda cek tekanan ban setiap 1 minggu sekali melakukan spooring dan balancing bila roda terasa tidak sesuai dan ganti ban bila bunga dan telah tampak tipis.

2) Perawatan AC, Catat tanggal pengisian Freon ac, Cek kedinginan ac setiap hari saat memanasi mobil dan Servis ac setiap 3 bulan sekali
3) Perawatan instrumen pendukung lainnya. Periksa lampu setiap hari, lampung depan, lampu belakang dan kedipan lampu, dan eriksa lampu rotator serine setiap hari.

b. Standar Operasional

Sewaktu menuju tempat penderita boleh menggunakan sirine dan lampu rotator pada saat mengangkut penderita hanya boleh menggunakan lampu rotator, semua peraturan lalu lintas harus ditaati, kecepatan kendaraan maksimum 40km/jam di jalan biasa dan 80km/jam di jalan bebas hambatan, petugas membuat dan mengisi laporan keadaan penderita selama transportasi yang disebut dengan lembar catatan penderita yang mencakup identitas waktu dan keadaan penderita, dan petugas memakai seragam dengan identitas yang jelas.

2.5 Kerangka Konsep



Gambar 2.1 Kerangka Konsep